



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KOTA TIMIKA

Jl. Yos Sodarso No.42-Sempan-Timika

Telp/Fax : (0901) 321 799

Website : www.pn-kotatimika.net

PUTUSAN

Nomor : 08/Pid.B/2012/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TERIANUS KRAR Alias TERRY;**
Tempat Lahir : Biak;
Umur/Tanggal Lahir : 3 Tahun / 30 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : SP 3 belakang lapangan bola Distrik Kuala Kencana Timika;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT.Redpath Indonesia;
Pendidikan : D3;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 01 Januari 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 02 Januari 2012 s/d tanggal 09 February 2012
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2012 s/d tanggal 10 Februari 2012;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 10 Februari 2012 s/d tanggal 10 Maret 2012;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 08/Pen.Pid/2010/PN.Tmk Tanggal 10 Februari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 08/Pen.Pid/2010/PN.Tmk Tanggal 10 Februari 2012 tentang Penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum di persidangan tertanggal 21 Februari 2012 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) sebagaimana dalam surat dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **TERIANUS KRAR Alias TERRY** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stenlis tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter; dirampas untuk dimusnahkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-14/TMK/Ep.1/02/2012 tertanggal 08 Februari 2012 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** pada hari senin tanggal 12 Desember 2011 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS Timika atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Ia Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 20.00 Wit berada di



rumah saksi Daud Krar bersama dengan korban Hein Smas Alias Hain sedang mengonsumsi minuman keras beralkohol merek anggur cap orang tua;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** pergi dari rumah saksi Daud Krar dengan maksud pulang kerumahnya Terdakwa di SP III, Timika, namun sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** datang kembali sambil menanyakan sandalnya lalu dijawab oleh saksi korban Hein Smas “Sandal kamu ada, kamu pulang saja nanti saya antarkan pulang” lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** menuju sepeda motornya sambil meraba kantong celananya untuk mencari kunci sepeda motor, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa langsung menyangka saksi Martha Binur yang mengambil kunci sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** langsung mendekat kesaksi Martha Binur lalu memasukkan tangan Terdakwa kesaku celana sebelah kiri saksi Martha binur, melihat tersebut saksi korban Hein Smas menampar pelaku pada bagian muka Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** masuk kerumah saksi Daud Krar menuju dapur untuk mengambil pisau, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah sambil membawa pisau lalu mengejar saksi korban Hein Smas;
- Bahwa tak lama kemudian pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** sedang berjalan menuju kearah belakang rumah saksi Daud Krar saksi korban Hein Smas melihat Terdakwa lalu saksi korban Hein Smas memukul Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** pada bagian perut Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh lalu menendang pipi Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** terjatuh, Terdakwa mengambil pisau yang terselip di pinggang kanan Terdakwa yang sebelumnya diambil Terdakwa di dapur rumah saksi Daud Krar, kemudian sambil menggenggam pisau dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** mengayunkan lalu menusukkan pisau dapur yang terbuat dari besi stenlis dengan panjang kurang lebih 15 cm ketubuh bagian pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Hein Smas mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Timika Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/184/VS-RS/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr.King Alexander, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pasien masuk Rumah Sakit diterima di UGD tanggal dua belas Desember tahun dua ribu sebelas jam 00.45 Wit pasien masuk ruah sakit sadar tapak kesakitan;

Pada korban ditemukan :

Luka-luka : tampak luka tikam diperut bagian kiri ukuran diameter empat sentimeter bagian usus tampak keluar melalui tikaman

Pasien distabilkan di UGD dilakukan tindakan operasi dengan bius total dikamar operasi;

Kesimpulan :

Luka diperut bagian kiri akibat trauma tajam;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi **HEIN SMAS**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang bar VS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (dirumah saksi Daud Krar), saksi bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Daud Krar dan bermaksud pulang, namun sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa datang kembali dan menanyakan sandalnya lalu dijawab oleh saksi "sandalmu ada, kamu pulang saja nanti saya antarkan pulang", lalu Terdakwa menuju sepeda motornya sambil merogoh kantong



celananya untuk mencari kunci sepeda motor, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa langsung menyangka saksi Martha Binur yang mengambil kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** langsung mendekati ke saksi Martha Binur lalu memasukkan tangannya ke saku sebelah kiri saksi Martha Binur, melihat hal tersebut saksi Hein Smas langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Daud Krar menuju dapur dan mengambil pisau, lalu Terdakwa keluar mengejar saksi dengan membawa pisau;

- Bahwa pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** sedang berjalan menuju belakang rumah Daud Krar, saksi melihat Terdakwa lalu saksi memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat terjatuh Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggangnya lalu dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa langsung menikam saksi kearah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensil tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **NIKANOR RUMERE**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kejadian, setelah korban dibawa kerumah sakit barulah saksi tahu bahwa



korban Hein Smas ditikam oleh Terdakwa dibagian pinggang, kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah saksi Daud Krar;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3 Saksi **DAUD KRAR**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kejadian, setelah korban dibawa kerumah sakit barulah saksi tahu bahwa korban Hein Smas ditikam oleh Terdakwa dibagian pinggang, kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah saksi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 Saksi **TIKO ISMAIL RUMBINO**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kejadian, setelah korban dibawa kerumah sakit barulah saksi tahu bahwa



korban Hein Smas ditikam oleh Terdakwa dibagian pinggang, kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah saksi Daud Krar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5 Saksi **MARTHA BINUR**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang dalam keadaan marah kemudian Terdakwa bermaksud pulang akan tetapi pada saat Terdakwa mencari kunci sepeda motor Terdakwa tidak menemukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuduh saksi yang menyembunyikan kunci sepeda motornya lalu Terdakwa merogoh saku saksi, melihat hal tersebut saksi Hein Smas menampar Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan saksi Hein smas yang telah menamparnya Terdakwa tidak terima lalu mengambil pisau dapur dan mengejar saksi Hein Smas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kejadian, setelah korban dibawa kerumah sakit barulah saksi tahu bahwa korban Hein Smas ditikam oleh Terdakwa dibagian pinggang, kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah saksi Daud Krar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6 Saksi **BUCE WARER**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat pada saat kejadian, setelah korban dibawa kerumah sakit barulah saksi tahu bahwa korban Hein Smas ditikam oleh Terdakwa dibagian pinggang, kejadian tersebut terjadi dibelakang rumah saksi Daud Krar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban **Hein Smas**;
- Bahwa kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang bar VS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (dirumah saksi Daud Krar), saksi korban Hein Smas bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Daud Krar dan bermaksud pulang, namun sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa datang kembali dan menanyakan sandalnya lalu dijawab oleh saksi Hein Smas "sandalmu ada, kamu pulang saja nanti saya antarkan pulang", lalu Terdakwa menuju sepeda motornya sambil merogoh kantong celananya untuk mencari kunci sepeda motor, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa langsung menyangka saksi Martha Binur yang mengambil kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** langsung mendekati ke saksi Martha Binur lalu memasukkan tangannya ke saku sebelah kiri saksi Martha Binur, melihat hal tersebut saksi Hein Smas langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa masuk kedalam



rumah saksi Daud Krar menuju dapur dan mengambil pisau, lalu Terdakwa keluar mengejar saksi Hein Smas dengan membawa pisau;

- Bahwa pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** sedang berjalan menuju belakang rumah Daud Krar, saksi Hein Smas melihat Terdakwa lalu saksi Hein smas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa pada saat terjatuh Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggangnya lalu dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa langsung menikam saksi Hein Smas kearah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensis tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi Hein Smas;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/184/VS-RS/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr.King Alexander, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pasien masuk Rumah Sakit diterima di UGD tanggal dua belas Desember tahun dua ribu sebelas jam 00.45 Wit pasien masuk ruah sakit sadar tapak kesakitan;

Pada korban ditemukan :

Luka-luka : tampak luka tikam diperut bagian kiri ukuran diameter empat sentimeter bagian usus tampak keluar melalui tikaman

Pasien distabilkan di UGD dilakukan tindakan operasi dengan bius total dikamar operasi;

Kesimpulan :

Luka diperut bagian kiri akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensis tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2012, Terdakwa menyatakan secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin sekira pukul 00.30 Wit bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang Bar VS Terdakwa telah menikam saksi korban Hein Smas;
- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang bar VS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (dirumah saksi Daud Krar), saksi korban Hein Smas bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Daud Krar dan bermaksud pulang, namun sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa datang kembali dan menanyakan sandalnya lalu dijawab oleh saksi Hein Smas "sandalmu ada, kamu pulang saja nanti saya antarkan pulang", lalu Terdakwa menuju sepeda motornya sambil merogoh kantong celananya untuk mencari kunci sepeda motor, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa langsung menyangka saksi Martha Binur yang mengambil kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** langsung mendekati ke saksi Martha Binur lalu memasukkan tangannya ke saku sebelah kiri saksi Martha Binur, melihat hal tersebut saksi Hein Smas langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Daud Krar menuju dapur dan mengambil pisau, lalu Terdakwa keluar mengejar saksi Hein Smas dengan membawa pisau;



- Bahwa benar pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** sedang berjalan menuju belakang rumah Daud Krar, saksi Hein Smas melihat Terdakwa lalu saksi Hein smas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggangnya lalu dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa langsung menikam saksi Hein Smas kearah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensis tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi Hein Smas;
- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** saksi korban Hein Smas mengalami luka dibagian perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/184/VS-RS/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr.King Alexander, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan

Pasien masuk Rumah Sakit diterima di UGD tanggal dua belas Desember tahun dua ribu sebelas jam 00.45 Wit pasien masuk ruah sakit sadar tapak kesakitan;

Pada korban ditemukan :

Luka-luka : tampak luka tikam diperut bagian kiri ukuran diameter empat sentimeter bagian usus tampak keluar melalui tikaman

Pasien distabilkan di UGD dilakukan tindakan operasi dengan bius total dikamar operasi;

Kesimpulan :

Luka diperut bagian kiri akibat trauma tajam;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Barang Siapa;**
- 2 **Melakukan penganiayaan;**

1 **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa **“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”**, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama **TERIANUS KRAR Alias TERRY** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terbukti;

2 **Unsur “Melakukan penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan **“PENGANIAYAAN”** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu **“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”** ;



Bahwa “*Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)*”, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan “*Rasa Sakit (Pijn)*”, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa benar kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Ahmad Yani belakang bar VS Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika (dirumah saksi Daud Krar), saksi korban Hein Smas bersama Terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi dari rumah saksi Daud Krar dan bermaksud pulang, namun sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa datang kembali dan menanyakan sandalnya lalu dijawab oleh saksi Hein Smas “sandalmu ada, kamu pulang saja nanti saya antarkan pulang”, lalu Terdakwa menuju sepeda motornya sambil merogoh kantong celananya untuk mencari kunci sepeda motor, namun Terdakwa tidak menemukannya, kemudian Terdakwa langsung menyangka saksi Martha Binur yang mengambil kunci sepeda motornya, lalu Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** langsung mendekati ke saksi Martha Binur lalu memasukkan tangannya ke saku sebelah kiri saksi Martha Binur, melihat hal tersebut saksi Hein Smas langsung menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Daud Krar menuju dapur dan mengambil pisau, lalu Terdakwa keluar mengejar saksi Hein Smas dengan membawa pisau;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** sedang berjalan menuju belakang rumah Daud Krar, saksi Hein Smas melihat Terdakwa lalu saksi Hein smas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh;
- Bahwa benar pada saat terjatuh Terdakwa mengambil pisau yang terselip dipinggangnya lalu dengan menggunakan pisau tersebut Terdakwa langsung menikam saksi Hein Smas kearah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensil tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter



yang merupakan pisau yang digunakan Terdakwa untuk menikam saksi Hein Smas;

- Bahwa benar akibat penikaman yang dilakukan Terdakwa **TERIANUS KRAR Alias TERRY** saksi korban Hein Smas mengalami luka dibagian perut sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/184/VS-RS/2012 tertanggal 26 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Dr.King Alexander, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan

Pasien masuk Rumah Sakit diterima di UGD tanggal dua belas Desember tahun dua ribu sebelas jam 00.45 Wit pasien masuk ruah sakit sadar tapak kesakitan;

Pada korban ditemukan :

Luka-luka : tampak luka tikam diperut bagian kiri ukuran diameter empat sentimeter bagian usus tampak keluar melalui tikaman

Pasien distabilkan di UGD dilakukan tindakan operasi dengan bius total dikamar operasi;

Kesimpulan :

Luka diperut bagian kiri akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **Hein Smas** mengalami luka serta trauma;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensil tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **TERIANUS KRAR** Alias **TERRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari**;
- 3 Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari besi stensis tidak mempunyai gagang dengan panjang sekira 15 (lima belas) centimeter **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**;
- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 oleh kami **BENYAMIN NUBOBA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **A.Y.ERRIA.P, SH.** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKINEM** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **ADHY SATRIA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

BENYAMIN NUBOBA, SH.

A. Y. ERRIA P, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

Panitera Pengganti,

MARKINEM.